

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP DENDA  
PENJADWALAN ULANG PEMBIAYAAN MIKRO  
MURĀBAHAH DI BANK SYARIAH MANDIRI  
CABANG DUMAI PROVINSI RIAU**

**Ahmad Maulidizen**

Program Doktor Ekonomi Islam, Akademi Pengajian Islam Universiti  
Malaya, 50603, Kuala Lumpur, Malayasia  
*ahmadzen682@gmail.com*

**Abstract**

*THE ANALYSIS OF ISLAMIC LAW REVIEW ON THE SCHEDULES OF MICRO MURABAHAH REFRIGERATION AT BANK SYARIAH MANDIRI BRANCH DUMAI PROVINCE OF RIAU. Many Syariah banks in Indonesia are experiencing problematic financing because customers can not pay their debt installments, then the bank takes the settlement step by rescheduling the debt installment. In the process the bank charges a fee to the customer and this incriminates the customer. This research was conducted to analyze Islamic law against the cost charged to the customers in the process of rescheduling micro murabahah financing conducted by Bank Syariah Mandiri Branch Dumai Riau Province. This research uses data collection method with observation method, interview and library data, then analyzed by using inductive, deductive and comparative method. The results of this study conclude that the cost of micro-financing rescheduling in Bank Syariah Mandiri Branch Dumai Riau Province is not fully in accordance with Fatwa of Shariah and National Shari'ah Council Fatwa that has not been*

*implemented, ie the bank charges the customer in rescheduling in addition to the actual cost required for the rescheduling process. And the authors provide suggestions for improving this by (1) providing the time period so that the customer can afford to pay, (2) the conversion of the financing contract of the murabahah to qard financing, and (3) rescheduling by charging real costs at no cost others.*

**Keywords :** *Rescheduling; murabahah micro financing; Bank Syariah Mandiri.*

### **Abstrak**

*ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP DENDA PENJADWALAN ULANG PEMBIAYAAN MIKRO MURABAHAH DI BANK SYARIAH MANDIRI CABANG DUMAI PROVINSI RIAU. Banyak bank Syariah di Indonesia mengalami pembiayaan bermasalah disebabkan nasabah tidak dapat membayar angsuran hutangnya, kemudian bank mengambil langkah penyelesaian dengan penjadwalan ulang angsuran hutang. Dalam proses tersebut bank mengenakan biaya kepada nasabah dan hal ini memberatkan nasabah. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis hukum Islam terhadap biaya yang dikenakan kepada nasabah dalam proses penjadwalan ulang pembiayaan mikro murabahah yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai Provinsi Riau. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan metode observasi, wawancara dan data perpustakaan, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode induktif, deduktif dan komparatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa biaya penjadwalan ulang pembiayaan mikro murabahah di Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai Provinsi Riau tidak sepenuhnya sesuai dengan Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional yang belum dilaksanakan, yaitu bank mengenakan biaya kepada nasabah dalam penjadwalan ulang selain biaya sesungguhnya yang diperlukan untuk proses penjadwalan ulang tersebut. Dan penulis memberikan saran untuk memperbaiki hal tersebut dengan cara (1) memberikan jangka waktu sehingga nasabah mampu membayar, (2) konversi akad pembiayaan murabahah menjadi pembiayaan qard, dan (3) melakukan penjadwalan ulang dengan mengenakan biaya riil tanpa biaya lainnya.*

**Kata kunci;** *Penjadwalan Ulang; pembiayaan mikro murabahah; Bank Syariah Mandiri.*

## A. Pendahuluan

Islam merupakan jalan hidup umat manusia dan diciptakan untuk mengantarkan manusia menuju kebahagiaan di dunia dan akhirat (falāh) melalui penegakan berbagai seruan yang terkandung dalam al-Quran dan as-Ḥadīth. Aturan tersebut mengatur manusia dalam berbagai aspek,<sup>1</sup> yaitu bidang ‘ubūdiyah dan muāmalah.<sup>2</sup> Selain prinsip-prinsip ekonomi Syariah sebagaimana disebutkan di atas, dalam Hukum Islam mempunyai juga moral ekonomi, yang dikenal dengan “Golden Five”, yaitu keadilan, kebebasan, persamaan, partisipasi, dan pertanggungjawaban. Golden Five ini dijadikan sebagai prinsip-prinsip umum yang mendasari prinsip ekonomi Syariah.<sup>3</sup> Seperti halnya Bank Konvensional, Bank Syariah berfungsi juga sebagai institusi perantara, yaitu berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang memerlukan dalam bentuk pembiayaan. Falsafah pembiayaan Bank Syariah pelaksanaannya harus memenuhi aspek syariah dan aspek ekonomi.<sup>4</sup> Salah satu bentuk pembiayaan Bank Syariah adalah *murabahah*, yaitu bank membiayai pembelian sebuah barang atau aset atas permintaan nasabah dan menambahkan *mark-up* (kenaikan) sebelum menjual kembali kepada nasabah, dan pembayaran dilakukan selama

<sup>1</sup> Ajaran Al-quran yang bersifat global ini selaras dengan fitrah manusia yang bersifat dinamis mengikuti perubahan zaman. Apabila mayoritas ayat-ayat ahkam al-quran bersifat absolut dan terperinci, manusia niscaya menjadi terikat yang pada akhirnya akan menghambat perkembangan masyarakat. Inilah letak hikmah dari keumuman ayat-ayat tersebut. Lihat Harun Nasution, *Akal dan Wahyu dalam Islam* (Jakarta: UI Press, 1986), 29; Adiwarmanto Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004), 5; J. Michael Taylor, “Islamic Banking The Feasibility of Establishing an Islamic Bank In The United State”, *American Business Law Journal*, 40 Am. Bus. L. J. 385, (Winter 2003), 387.

<sup>2</sup> Nima Mersadi Tabari, “Islamic Finance and The Modern World: The Legal Principles Governing Islamic Finance in International Trade”, *Journal Company Law, Comp. Law*. Vol. 31 (8) 2010, 249-254.

<sup>3</sup> Muhammad Fadel, “Shari’a: Islamic Law in Conjangkarary Context” Edited by Abbas Amanat and Frank Griffel, *Journal of Law and Religion*, Vol. XXIV (2009), 102; Faisal, “Rekstrukturisasi Pembiayaan *Murabahah* Dalam Mendukung Manajemen Resiko Sebagai Implementasi Prudential Principle Pada Bank Syariah di Indonesia”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11 No. 3 (2011), 463-471.

<sup>4</sup> Abdullah Saed, *Bank Islam dan Bunga* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 138.

jangka waktu tertentu atau secara angsuran. Dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah, bank harus melakukan analisis yang diperlukan agar pembiayaan tidak mengalami masalah. Oleh karena itu, bank harus melaksanakan pengawasan untuk menghindari terjadi pembiayaan bermasalah yang dapat menurunkan prestasi bank. Bank Syariah harus melakukan penjadwalan ulang untuk mengatasi pembiayaan bermasalah agar tidak melampaui kadar yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar 5%. Tetapi dalam melakukan penjadwalan ulang tersebut, bank mengenakan biaya-biaya yang dapat memberatkan nasabah. Oleh karena itu, tujuan artikel ini adalah untuk menganalisis hukum Islam terhadap biaya penjadwalan ulang pembiayaan mikro *murābahah* tidak berbayar agar perbankan Syariah dapat memberikan peran lebih efektif dan optimal serta tidak bertentangan dengan hukum Islam.

## **B. Metodologi Penelitian**

Bentuk dalam kajian ini yaitu kajian perpustakaan (*library research*) dan kajian lapangan (*field research*). Dalam melakukan penelitian ini, penulis telah menggunakan metode pengumpulan data secara dokumentasi, perpustakaan dan interview dengan Mohammad Fajar (Ketua Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai), M. Restu al-Fahmi (Bagian Pemasaran) dan Dewan Pengawas Syariah. Sedangkan metode analisis data secara induktif, deduktif dan komparatif. Dan penyajian penulisan secara analisis deskriptif.

## **C. Pembahasan**

### **1. Pengertian *Murābahah***

Perkataan *murābahah* berasal dari kata kerja bahasa Arab *rābaḥa*, *yurābiḥu*, *murābaḥatan*. Kata kerja asalnya adalah dari *fi'il thulāthi* yaitu *rābaḥa*. Dalam kamus *Lisān al-'Arabī*, perkataan *al-ribḥu*, *al-rabāḥu* dan *al-rabbāḥu* membawa maksud yang sama yaitu

pertambahan atau pertumbuhan dalam perdagangan.<sup>5</sup> Sedangkan Ibn al-‘Arabī menyatakan perkataan *al-ribḥu* dan *al-rabaḥu* bermakna keuntungan dalam perdagangan. Kombinasi makna tersebut membawa kepada pengertian *al-ribḥ* sebagai keuntungan dari perputaran modal yang dihasilkan melalui pekerjaan, perdagangan dan berbagai transaksi yang dilakukan secara individu maupun kolektif.<sup>6</sup> Sedangkan *murābahah* adalah kata yang berasal dari kata kerja *rabaḥa* yang bermaksud saling memberi keuntungan antara pembeli dan penjual. Walau bagaimanapun, jika dilihat dari aspek komersial, hanya memberi keuntungan kepada penjual saja, tetapi dari aspek yang lain, tetap memberi keuntungan kepada pembeli yaitu dalam bentuk tercapainya keinginan untuk memperoleh dan memiliki sesuatu barang.<sup>7</sup>

*Murābahah* diharuskan menjadi salah satu instrumen pembiayaan berdasarkan dari al-Qur’ān dan al-Ḥadīth maupun ijmak.<sup>8</sup> Akan tetapi, tidak didapati ayat al-Qur’ān dan al-Ḥadīth Nabi Muḥammad SAW yang secara langsung berkenaan dengan *murābahah*, hanya didapati pedoman secara umum tentang jual beli, keuntungan, kerugian dan perdagangan.<sup>9</sup> Para ‘ulama

<sup>5</sup> Abū al-Faḍl Jamāl al-Dīn Muḥammad Ibn Mukarram Ibn Manzūr, *Lisān al-‘Arab*, jil. 4 (Kaherah: al-Dār al-Miṣriyyah li al-Ta’līf wa al-Tarjamah, 1954), hlm. 268; al-Fryūzābādī, *al-Qamūs al-Muḥīt*, juz 1 (Beirūt: Dār al-Fikr, 1983), 221; Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 81-82.

<sup>6</sup> Nur Kholis, “*Murābahah* Sebagai Instrumen Pembiayaan Islam: Konsep dan Pelaksanaannya di Baitul Mal Wattamwil (BMT) Yogyakarta”, *Disertasi Sarjana Syariah* (Jabatan Syariah Dan Ekonomi, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya Kuala Lumpur, 2006), 34.

<sup>7</sup> Nor Azzah Kamri dan Fadhilah Mansor, “Aplikasi Konsep al-*murābahah* dalam Penawaran Instrumen di Institusi Perbankan Islam di Malaysia”, *Prosiding Seminar Keuangan Islam*, APIUM, Kuala Lumpur (18 Jun 2002), hlm. 126; Nur Kholis, “*Murābahah* Sebagai Instrumen Perbankan Islam: Konsep dan Pelaksanaannya di Baitul Mal Wattamwil (BMT) Yogyakarta Indonesia”, 38; Ahmad Maulidizen dan Mohammad Taqiuddin Bin Mohamad. 2018. ‘*Murābahah* Sebagai Instrumen Pembiayaan Dalam Keuangan Islam Modern’. *Jurnal Ijtima’iyah*. Vol. 11 (1): 303-332

<sup>8</sup> Al- Imām ‘Alā al-Dīn Abī Abu Bakr Ibn Mas’ūd al-Kāsānī (t.t), *Badā’i’ al-Sanā’i’ fi Tartīb al-Syarā’i’*, Juz 5 (Beirut: Maṭba’ah al-‘Āṣimah), 220.

<sup>9</sup> Joni Imakin Borhan, “bay’ al-*Murābahah* in Islamic Commercial Law”, *Jurnal Syariah*, Bil 6 (Januari 1998), 53; Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest: A Study of The Prohibition of Ribā and Its Conjangkary Interpretation* (Leiden: E.J Brill,

mendefinisikan *murabahah* dengan berbagai bentuk definisi tetapi dengan maksud yang relatif sama. Menurut Ibn al-Ḥumām, *murabahah* adalah suatu akad penyerahan barang perdagangan yang dimiliki oleh seseorang, berdasarkan biaya harga asal pada akad yang pertama, serta menambah keuntungan, dengan memberitahukannya kepada pembeli.<sup>10</sup> Keuntungan yang setuju boleh ditentukan dalam bentuk jumlah uang tertentu atau dalam bentuk persentase tertentu dari nisbah harga pembelian, misalnya 10% atau 20%.<sup>11</sup>

Ibn Qudāmah memberikan definisi sebagai suatu bentuk perdagangan yang menjual suatu barang dengan harga modal serta menambah keuntungan yang diketahui.<sup>12</sup> Al-Imām Mālik turut menjelaskan bahwa *murabahah* adalah apabila ia menjual sesuatu dengan mengambil keuntungan satu dirham untuk setiap dirham modal yang dikeluarkannya atau setengah dirham untuk setiap dirham yang dikeluarkannya, atau sebelas dirham untuk setiap sepuluh dirham modal yang dikeluarkannya, dari segi keuntungan sedikit atau banyak dari modal, bergantung atas persetujuan kedua belah pihak.<sup>13</sup> Al-Imām Mālik mendasarkan keabsahan *murabahah* dengan *‘amalu ahli al-Madīnah* “Ada konsensus pendapat di sini (Madinah) mengenai hukum orang yang membeli baju di sebuah

1996), 76; Ahmad Maulidizen. 2018. ‘Islamic Finance In Theory And Practice: A Critical Analysis’. *Jurnal IslamiConomics*. Vol. 8 (2): 111-140

<sup>10</sup> Al-Imām Kamāl al-Dīn ‘Abd al-Rāḥid al-Sirāsi Ibn al-Ḥumām, *Sharḥ Faḥ al-Qadīr*, jil. 5 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1970), 252.

<sup>11</sup> Muḥammad al-Khaṭīb al- Sharbīnī, *Mughni al-Muḥtāj*, juz 2 (Kaherah: Syarikah Maktabah wa Maṭba’ah al-Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī wa Awlādih, 1958), 77; Dewi Nurul Musjtari, *Penyelesaian Sengketa Operasional Bank Syariah* (Yogyakarta: Nuha Medika, 2000), 55; Muhammad, *Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 22.

<sup>12</sup> ‘Abd Allāh Ibn Ahmad al-Maqdisī Ibn Qudāmah, *Al-Mughni Wa al-Sarḥ al-Kabīr*, juz 4 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Arabī, 1972), 102; Syams al-Dīn al-Syaikh Muḥammad al-Dasūqī (t.t.), *Ḥāsyiyah al-Dasūqī ‘alā al-Syarḥ al-Kabīr*, juz 4 (Beirut: Dār al-Fikr), 159; Ahmad Maulidizen dan Joni Tamkin Borhan. 2016. ‘Aplikasi Pembiayaan Modal Kerja *Murabahah bi al-Wakālah*: Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Sungkono Surabaya’. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*. Vol. 16 (1): 91-109.

<sup>13</sup> ‘Abd al-Salām Ibn Sa’īd Ḥabīb al-Tanūki Ṣaḥnūn (t.t.), *Al-Mudawwamah al-Kubrā*, jil. 3 (Beirut: Dār Ṣadīr), 325.

kota, dan mengembalikannya ke kota lain untuk menjualnya berdasarkan suatu kesepakatan terhadap keuntungan”.<sup>14</sup>

Al-Imām al-Shāfi’ī menerima keabsahan *murābahah*. Beliau menyatakan: “Jika seseorang menunjukkan komoditi kepada seseorang dan mengatakan, “Kamu beli untukku, aku akan memberimu keuntungan begini, begini”, kemudian orang itu membelinya, maka transaksi itu sah”.<sup>15</sup> Al-Imām al-Nawawī, salah satu tokoh dalam mazhab Shāfi’ī menyatakan *murābahah* sah menurut hukum tanpa ada bantahan.

Ibn Rushd mendefinisikan *murābahah* sebagai jual beli barang pada harga modal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.<sup>16</sup> Ulama’ Ḥanafī membenarkannya berdasarkan kondisi penting untuk keabsahan penjualan di dalamnya, dan juga karena manusia memerlukannya.<sup>17</sup> Dengan demikian *murābahah* merupakan penjualan barang pada harga tertentu yang meliputi harga beli dan margin keuntungan dan seharusnya harga tersebut disepakati oleh kedua belah pihak yang berkontrak.<sup>18</sup> Dengan menggunakan kaedah *murābahah*, pemilik barang (pihak bank) membuat perjanjian jual beli dengan nasabah. Dalam hal ini nasabah sebagai rekan memohon kepada pihak bank untuk membeli suatu aset untuknya. Pihak bank akan membeli aset yang dikehendaki dan akan menjual kepada nasabah dengan suatu tingkat harga yang meliputi biaya awal beserta tambahan untung berpedoman kepada persetujuan kedua belah pihak.<sup>19</sup> Nasabah juga akan membayar balik secara

<sup>14</sup> Ahmad Maulidizen, “Penjadwalan ulang pembiayaan Mikro Murābahah di Bank Syariah Mandiri Indonesia”, Disertasi Sarjana Syariah (Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, 2016), 35.

<sup>15</sup> Muḥammad bin Idrīs al-Shāfi’ī, *al-Umm* (Kaherah: Dār al-Sya’b, 1968), 33.

<sup>16</sup> Abū Zakariyyā Muḥyi al-Dīn bin Sharaf al-Nawawī (t.t), *Ranḍab al-Ṭālibīn* (Al-Maktab al-Islāmī li al-Ṭabā’ wa al-Nasyr), 526.

<sup>17</sup> Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn Rushd, *Bidayah al-Mujtabid wa Nihayah al-Muqtasid*, juz. 2 (Beirut: Dār al-Qalam, 1988), 216.

<sup>18</sup> Abdullah Saeed, *Op. Cit.* 77; Nur Kholis, *Op. Cit.* 31.

<sup>19</sup> Muhammad Taqi Usmani, *An Introduction to Islamic Finance* (London: Kluwer Law International, 2002), 41; Muḥammad Ṣalāh Muḥammad al-Ṣāwī, *Musykallab al-Istihmār fī al-Bunūk al-Islāmiyyah* (Jeddah: Dār al-Mujtama’, 1990), 198.

angsuran berdasarkan jangka tertentu yang disetujui bersama tanpa adanya bunga yang dikenakan ke atas hutang tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa mekanisme *murābahah* yang dilaksanakan di bank Syariah merupakan skim perdagangan barang antara kedua belah pihak berdasarkan persetujuan pada harga yang meliputi harga barang dan keuntungan. Nasabah meminta pembiayaan, kepada bank, institusi keuangan atau koperasi untuk membeli aset yang dikehendaki dan memesan barang tersebut dengan harga asal dicampur dengan keuntungan yang diberitahukan kepada nasabah.<sup>20</sup> Pada prinsipnya *murābahah* mempunyai unsur pinjaman kemudian digantikan kepada konsep jual beli barang, di mana pembiayaan akan memberitahu biaya pemesanan barang dan keuntungan yang diambil dari nasabah. Maka atas dasar harga yang ditambah dengan keuntungan tersebut menjadi harga jual yang ditawarkan kepada nasabah sebagai pembeli yang akan membayar secara ansur atau sekaligus mengikuti persetujuan kedua belah pihak.<sup>21</sup> Jadi *murābahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati penjual dan pembeli. Sedangkan yang dimaksud harga dalam jual beli *murābahah* adalah harga beli dan biaya yang diperlukan ditambah keuntungan sesuai dengan hasil kesepakatan

---

<sup>20</sup> Joni Tamkin Borhan, "Falsafah Ekonomi dan Instrumen *Mu'amalah* dalam Amalan Perbankan Islam di Malaysia", *Jurnal Usuluddin*, Bil. 13 (Julai 2001), 131; Muhammad Sholihuddin, *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syariah* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), 111; Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 95.

<sup>21</sup> Muḥammad Sulaiman al-Ashqar, "bay' al-murābahah kama Tajrīhī al-Bunūk al-Islāmiyyah", dalam Muḥammad Sulaimān al-Ashqar et al, *Buḥūth Fiqhiyyah fī Qaḍāyā Iqtīṣādiyyah Mu'āṣirah*, juz. 1 (Amman: Dār al-Nafā'is, 1998), 71; Sudin Haron, *Prinsip dan Operasi Perbankan Islam* (Kuala Lumpur: Berita Publishing Sdn Bhd, 1996), 318; Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Islam dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), 101; Muḥammad Ṣalāh Muḥammad al-Ṣāwī, *Op.Cit*, 199-200.



## 2. Penjadwalan Ulang Pembiayaan Mikro *Murābahah* Di Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai Pekanbaru

Penyelamatan pembiayaan bermasalah adalah upaya yang dilakukan oleh bank terhadap pembiayaan bermasalah yang masih mempunyai prospek usaha, kinerja, kemampuan membayar serta itikad baik, dengan tujuan meminimalkan kemungkinan timbulnya kerugian bagi bank dan menyelamatkan kembali pembiayaan yang telah diberikan. Penyelamatan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui tindakan berupa penjadwalan ulang pembiayaan.

### a. Pengertian Penjadwalan ulang

Sesuai PBI No.13/9/PBI/2011 tanggal 8 Februari 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Penjadwalan ulang Pembiayaan Bagi Bank Syariah Dan Unit Usaha syariah dan dijabarkan lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.13/18/DPbS tanggal 30 Mei 2011 tentang Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/34/DPbS tanggal 22 Oktober 2008 tentang Penjadwalan ulang Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, yang dimaksud dengan Penjadwalan ulang Pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, langkah tersebut antara lain melalui; 1) Penjadwalan Ulang (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya; 2) Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank, antara lain meliputi; a) perubahan jadwal pembayaran; b) perubahan jumlah angsuran; c) perubahan jangka waktu; d) perubahan nisbah dalam pembiayaan *mudārabah* atau *mushārahah*; e) perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan *mudārabah* atau *mushārahah*; dan/atau f) pemberian potongan. Dan 3) Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang antara lain meliputi: a) penambahan dana fasilitas pembiayaan

bank; b) konversi akad Pembiayaan; c) konversi pembiayaan menjadi surat berharga Syariah berjangka waktu menengah; dan/atau d) konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah, yang dapat disertai dengan *rescheduling* atau *reconditioning*. 4) Tidak termasuk penjadwalan ulang pembiayaan adalah perpanjangan atas pembiayaan *mudārabah* atau *mushārahah* yang memenuhi kualitas lancar dan telah jatuh jangka serta bukan disebabkan nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar.<sup>22</sup>

### **b. Pokok-Pokok Ketentuan Penjadwalan ulang<sup>23</sup>**

1. Penjadwalan ulang pembiayaan dapat dilakukan untuk pembiayaan dengan kualitas Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet.
2. Pembiayaan yang dapat dilakukan penjadwalan ulang harus memenuhi kriteria sebagai berikut: mengalami penurunan kemampuan membayar; memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah penjadwalan ulang.
3. Bank dilarang melakukan penjadwalan ulang pembiayaan dengan tujuan untuk menghindari: a) penurunan penggolongan kualitas pembiayaan; b) pembentukan penyisihan penghapusan aktiva (PPA) yang lebih besar; penghentian pengakuan pendapatan marjin atau *ujrah* secara akrual.
4. Pelaksanaan penjadwalan ulang harus didasarkan adanya surat permohonan dari nasabah dan didukung adanya Nota Analisa dan bukti-bukti yang memadai serta didokumentasikan dengan baik. Yang dimaksud dengan bukti-bukti yang memadai adalah: a) laporan keuangan nasabah yang menunjukkan perbaikan kinerja usaha; b)

---

<sup>22</sup> *Ibid.*; Muhammad Sholihuddin, *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syariah* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009), 150.

<sup>23</sup> M. Restu al-Fahmi, dalam wawancara dengan penulis, 20 Desember 2015.

- kontrak kerja baru yang diperoleh nasabah; atau c) sumber pembayaran lain yang jelas.
5. Pemutusan penjadwalan ulang pembiayaan segmen Korporasi dan Komersial merupakan wewenang Komite Penjadwalan ulang Pembiayaan sesuai dengan wewenangnya.
  6. Pembiayaan yang akan dijadwalkan ulang dianalisis berdasarkan: a) prospek usaha nasabah dan/atau kemampuan membayar sesuai proyeksi arus kas untuk nasabah pembiayaan usaha produktif; atau b) kemampuan membayar sesuai proyeksi arus kas untuk nasabah pembiayaan non produktif.
  7. Penjadwalan ulang pembiayaan terhadap nasabah yang memiliki beberapa fasilitas pembiayaan dari bank, dapat dilakukan terhadap masing-masing pembiayaan.
  8. Pejabat atau pegawai yang melakukan penjadwalan ulang pembiayaan harus berbeda dengan pejabat atau pegawai yang terlibat dalam pemberian pembiayaan.
  9. Keputusan penjadwalan ulang pembiayaan harus dilakukan oleh pejabat yang kedudukannya lebih tinggi dari pejabat yang memutuskan pemberian pembiayaan.
  10. Dalam hal keputusan pemberian pembiayaan dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan tertinggi sesuai Anggaran Dasar Bank, maka keputusan penjadwalan ulang pembiayaan dilakukan oleh pejabat yang kedudukannya setingkat dengan pejabat yang memutuskan pembiayaan.
  11. Pembiayaan kepada pihak terkait yang dijadwalkan ulang dianalisis oleh Konsultan Keuangan Independen yang memiliki izin usaha dan reputasi baik.
  12. Analisis yang dilakukan oleh bank/Konsultan Keuangan Independen terhadap pembiayaan yang dijadwalkan ulang dan setiap tahapan dalam pelaksanaan penjadwalan ulang pembiayaan didokumentasikan secara lengkap dan jelas.

13. Penjadwalan ulang pembiayaan dituangkan dalam *addendum* akad Pembiayaan dan/ atau melakukan akad Pembiayaan yang baru mengikuti karakteristik masing-masing bentuk pembiayaan.
14. Keputusan penjadwalan ulang pembiayaan nasabah sindikasi didasarkan keputusan anggota sindikasi.

**c. Frekuensi Penjadwalan ulang<sup>24</sup>**

1. Penjadwalan ulang pembiayaan dengan kualitas Lancar dan Dalam Perhatian Khusus dapat dilakukan paling banyak 1 (satu) kali selama jangka waktu pembiayaan.
2. Penjadwalan ulang pembiayaan dengan kualitas Kurang Lancar, Diragukan dan Macet dapat dilakukan paling banyak 5 (lima) kali selama jangka waktu pembiayaan. Termasuk periode perhitungan 5 (lima) kali adalah penjadwalan ulang yang dilakukan pada saat Kualitas Pembiayaan Lancar dan Dalam Perhatian Khusus.

Contoh:

Pembiayaan A telah dilakukan penjadwalan ulang pembiayaan pada saat pembiayaan tersebut memiliki Kualitas Lancar, maka sisa penjadwalan ulang pembiayaan yang dapat dilakukan adalah 4 (empat) kali sepanjang waktu pembiayaan.

3. Pembatasan frekuensi penjadwalan ulang ini tidak berlaku untuk penjadwalan ulang berupa persyaratan kembali (*reconditioning*) dalam hal terjadi perubahan nisbah dan/atau perubahan proyeksi bagi hasil pada pembiayaan *muḍārabah* atau *mushārahah*.
4. Penjadwalan ulang Pembiayaan yang telah dilakukan bank sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia No. 13/9/PBI/2011 tanggal 08 Februari 2011 perihal Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 perihal Penjadwalan ulang Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah tidak dihitung sebagai Penjadwalan

---

<sup>24</sup> *Ibid*

ulang Pembiayaan sebagaimana diatur dalam butir 1) dan 2) di atas.

#### **d. Kualitas Pembiayaan<sup>25</sup>**

1. Kualitas pembiayaan setelah penjadwalan ulang ditetapkan sebagai berikut: a) paling tinggi Kurang Lancar untuk pembiayaan yang sebelum dilakukan penjadwalan ulang tergolong Diragukan /Macet; b) tidak berubah untuk pembiayaan yang sebelum dilakukan penjadwalan ulang tergolong Lancar, Dalam Perhatian Khusus atau Kurang Lancar.
2. Kualitas pembiayaan sebagaimana dimaksud pada butir 1) di atas dapat: a) menjadi Lancar, apabila tidak terdapat tunggakan selama 3 (tiga) kali periode pembayaran angsuran pokok dan atau marjin/bagi hasil/*fee/ujrah* secara berturut-turut sesuai dengan perjanjian penjadwalan ulang pembiayaan; atau b) menjadi sama dengan kualitas pembiayaan sebelum dilakukan penjadwalan ulang pembiayaan atau menjadi lebih buruk, jika nasabah tidak memenuhi kriteria dan/atau syarat-syarat dalam perjanjian penjadwalan ulang pembiayaan dan pelaksanaan penjadwalan ulang pembiayaan tidak didukung dengan analisis dan dokumentasi yang memadai.
3. Dalam hal periode pembayaran angsuran pokok dan/atau marjin/bagi hasil/*fee/ujrah* kurang dari 1 bulan, peningkatan kualitas menjadi Lancar sebagaimana dimaksud pada butir a) dapat dilakukan paling cepat dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak dilakukan penjadwalan ulang pembiayaan.
4. Pembiayaan yang dijadwalkan ulang dengan pemberian jangka waktu pembayaran (*grace period*) ditetapkan memiliki kualitas sebagai berikut: a) selama *grace period*, kualitas mengikuti kualitas pembiayaan sebelum dilakukan penjadwalan ulang; dan b) setelah *grace period* berakhir,

---

<sup>25</sup> *Ibid*

kualitas pembiayaan mengikuti penetapan kualitas sebagaimana dimaksud butir a s.d. c di atas. Yang dimaksud dengan jangka waktu (*grace periode*) adalah waktu tenggang yang diberikan bank kepada nasabah untuk tidak melakukan pembayaran angsuran pokok dan marjin untuk akad *murabahah* dan *istiṣna'* atau angsuran *ijārah* untuk akad *ijārah* dan *ijārah muntabiyah bittamlik*.

5. Pembiayaan kualitas Lancar dan Dalam Perhatian Khusus yang dilakukan penjadwalan ulang lebih dari 1 (satu) kali, digolongkan paling tinggi Kurang Lancar.
6. Pembiayaan kualitas Kurang Lancar, Diragukan dan Macet yang dilakukan penjadwalan ulang lebih dari 5 (lima) kali, digolongkan Macet sampai dengan pembiayaan lunas.

#### e. Biaya Terkait Proses Penjadwalan ulang<sup>26</sup>

1. Biaya yang timbul karena adanya tunggakan kewajiban nasabah, maupun biaya yang timbul karena proses penjadwalan ulang pembiayaan nasabah merupakan biaya yang wajib ditanggung oleh nasabah.

Penetapan besarnya biaya tersebut diatur sebagai berikut:

Biaya tunggakan kewajiban ditetapkan sebesar:

Yang dimaksud dengan tunggakan kewajiban adalah: 1)

$$\boxed{\boxed{[(0.000695 \times \text{jumlah tunggakan kewajiban}) \times n \text{ hari}]}}$$

Untuk pembiayaan dengan akad *murabahah*, *salam*, *istiṣna'* dan/atau *ijārah*, maka tunggakan kewajiban adalah tunggakan angsuran pokok dan margin; 2) Untuk pembiayaan dengan akad *muḍārabah* dan/atau *mushārahah*, yang dimaksud dengan tunggakan kewajiban mencakup pengertian: tunggakan bagi hasil; dan/atau tunggakan kewajiban angsuran pokok (dalam hal nasabah diwajibkan untuk mengangsur kewajiban hutang pokoknya)

2. Biaya penjadwalan ulangKetentuan terkait biaya penjadwalan ulang diatur dalam ketentuan terpisah.

---

<sup>26</sup> M. Restu al-Fahmi, dalam wawancara dengan penulis, 20 Desember 2015.

## f. Surat Permohonan dan Analisa Penjadwalan ulang<sup>27</sup>

### 1. Surat Permohonan dan Analisa Penjadwalan ulang

Penjadwalan ulang harus didasarkan adanya surat permohonan dari nasabah. Surat permohonan tersebut harus diyakini kebenaran dan keabsahannya oleh pejabat bank yang berwenang. Keyakinan ini antara lain meliputi kepastian bahwa Surat Permohonan ditandatangani oleh nasabah/pihak yang berhak mewakili sesuai Anggaran Dasar dan diterima sebelum analisa penjadwalan ulang diproses/dibuat.


### 2. Analisa Penjadwalan ulang.

Hasil analisa penjadwalan ulang harus dituangkan dalam Nota Analisa Penjadwalan ulang Pembiayaan, sementara *form* Pengusul Komite Penjadwalan ulang, dan *form* Keputusan Komite Penjadwalan ulang.

## g. Tata Cara Penjadwalan ulang

Penjadwalan ulang dilakukan dengan memanjangkan jangka waktu pembiayaan tanpa adanya penambahan sisa hutang nasabah. Penjadwalan ulang pembiayaan dilaksanakan atas permohonan secara bertulis dari nasabah. Merujuk kepada permohonan bertulis kepada pihak bank, maka perlu melalui beberapa peringkat, yaitu;

**Bagan 1 Pelaksanaan Penjadwalan Ulang Pembiayaan Bermasalah**



Sumber: Bank Syariah Mandiri Indonesia (2015)<sup>28</sup>

1. Mengetahui Permasalahan Nasabah (Pengumpulan dan Pengesahan Data) untuk mendapatkan data yang tepat dan

relevan perlu dilakukan kunjungan ke lokasi perdagangan dan jaminan serta didukung informasi yang tepat. Sebelum melaksanakan penjadwalan ulang, Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai terlebih dahulu mencari informasi mengenai permasalahan yang dihadapi nasabah dengan wawancara terhadap nasabah berkaitan. Cara ini juga dapat dilakukan dengan berhubung komunikasi melalui rekan perdagangan, surat khabar atau data Bank Indonesia. Perkara ini sangat diperlukan untuk Bank Syariah Mandiri untuk mendapatkan informasi yang tepat sebagai langkah awal penjadwalan ulang dan seterusnya.”<sup>29</sup>

Analisis masalah penyelesaian merupakan bagian pertama dari cara menyelamatkan pembiayaan dengan menetapkan strategi, sebagaimana berikut; 1) Mengetahui masalah melalui cara memfokuskan permasalahan; 2) Menganalisis permasalahan secara jelas, misalnya penyebab nasabah tidak mampu membayar angsuran, berapa lama nasabah tidak membayar dan lain-lain; 3) Mengetahui permasalahan lain di luar bank, contoh nasabah mempunyai hutang dengan pihak lain; 4) Menjalankan riset untuk mengetahui permasalahan sehingga dapat ditentukan seberapa jauh kerugian yang akan terjadi.

## 2. Menawarkan Pola Penyelamatan

Mengetahui permasalahan dapat memberikan kesimpulan awal yang mana akan dinyatakan kepada nasabah tentang bentuk penyelamatan yang ditawarkan sesuai dengan kemampuan membayar. Bagian pembiayaan perlu menetapkan suatu strategi untuk mengatasi permasalahan nasabah. Penetapan strategi terdiri dari 2 pilihan yaitu; 1) Meneruskan perjanjian, strategi ini dipilih apabila nasabah melihat angsuran dapat diselesaikan dengan baik tanpa tunggakan sama sekali, cara ini dipilih apabila nasabah mempunyai harapan agar diselamatkan angsuran menjadi lebih baik, hingga tanpa tunggakan sama sekali. Disamping karena nasabah mempunyai prospek perdagangan yang baik, maka

---

<sup>29</sup> *Ibid.*



perjanjian ini boleh diteruskan dengan alasan kerjasama dengan pihak bank atau barang jaminan berada pada posisi lemah, yaitu mengalami kesulitan untuk dijual. Sehingga bank perlu berusaha agar nasabah tersebut mampu memulangkan pinjamannya kepada bank demi menjaga likuiditi bank;<sup>30</sup> 2) Menamatkan Perjanjian, dipilih karena nasabah tidak berkeinginan untuk meneruskan dengan cara meningkatkan prestasi. Menamatkan perjanjian dapat dilakukan dengan cara melakukan penjualan jaminan. Nasabah yang tidak memberikan kerjasama yang seharusnya dapat dijadikan alasan bank untuk melakukan penjualan jaminan yang diberikan. Karena bank memerlukan komitmen nasabah untuk mengembalikan pinjaman bank tersebut. Didapati nasabah yang telah menggunakan uang pinjaman untuk kepentingan pribadi, pada waktu yang sama nasabah tersebut memiliki tunggakan pinjaman dari Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai. Apalagi barang jaminan berada pada posisi kuat, maka secepatnya bank harus mengambil tindakan untuk menyelamatkan uang pinjaman dan kepercayaan masyarakat.<sup>31</sup>

### 3. Proses Analisis Pembiayaan

Penilaian ulang atas pembiayaan bermasalah yang dilaksanakan dengan melihat keadaan dan prospek perdagangan nasabah. Jika perdagangan nasabah mempunyai prospek yang baik untuk diteruskan, maka pembiayaan perlu dihitung untuk pelaksanaan penjadwalan ulang. Tujuan analisis pembiayaan adalah untuk menciptakan analisis pembiayaan yang efisien dalam pengambilan keputusan pembiayaan yang tepat.<sup>32</sup>

### 4. Pemantauan Terhadap Nasabah.

- a. Memantau informasi mengenai pengurusan nasabah. Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai perlu memperhatikan prestasi nasabah dan perdagangannya, karena ini sangat berkaitan dengan kualitas angsuran yang

---

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> Arfan Maulana, dalam wawancara dengan penulis, 20 Disember 2015.

diberikan nasabah kepada bank. Pemantauan ini dapat dilaksanakan untuk melihat komitmen nasabah untuk membayar angsuran, seperti sumber dana dan informasi yang diberikan nasabah kepada bank, mengenai apa saja yang dirasakan oleh nasabah dalam perdagangannya setelah dilaksanakan penjadwalan ulang.<sup>33</sup>

- b. Kunjungan terhadap nasabah. Proses ini penting agar bank dapat lebih mengetahui keadaan nasabah. Dengan melakukan kunjungan kepada nasabah, bank dapat melakukan pengesahan informasi yang diberikan nasabah kepada bank, misalnya melalui saudara nasabah atau tetangga. Jika nasabah memiliki perdagangan, maka bank dapat memperoleh informasi dari perdagangan yang berada di sekitar nasabah. Usaha ini dilakukan untuk memperoleh data yang tepat sebagai bahan melaksanakan penjadwalan ulang pembiayaan.<sup>34</sup>

#### **h. Dokumentasi dan Asuransi<sup>35</sup>**

1. Terhadap permohonan penjadwalan ulang pembiayaan yang telah disetujui oleh Komite Penjadwalan ulang, pembiayaan segera diberikan kepada nasabah dengan Surat Penegasan Persetujuan Penjadwalan ulang (SP2R)
2. Apabila nasabah telah menyetujui persyaratan dalam SP2R, maka segera dilakukan pengikatan penjadwalan ulang dan dibuatkan akad Penjadwalan ulang Pembiayaan dan dokumen asesorisnya.
3. Akad Pembiayaan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan penjadwalan ulang pembiayaan harus mempunyai kekuatan hukum.
4. Jangka waktu penutupan asuransi terhadap obyek pembiayaan atau agunan harus disesuaikan dengan jangka waktu pembiayaan setelah dilakukan penjadwalan ulang.

---

<sup>33</sup> M. Restu al-Fahmi, dalam wawancara dengan penulis, 20 Desember 2015.

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> *Ibid*

5. Pengikatan obyek pembiayaan atau agunan harus mengacu pada Akad
6. Penjadwalan ulang Pembiayaan yang baru.

**i. *Monitoring* dan Supervisi Pembiayaan Dalam Penjadwalan ulang<sup>36</sup>**

Dalam penjadwalan ulang harus dilakukan *monitoring* dan supervisi yang ketat oleh *Financing Restructuring Unit* dan/ atau Unit Bisnis untuk menjaga dipenuhinya seluruh persyaratan penjadwalan ulang. Tindakan *monitoring* dan supervisi terhadap pembiayaan dalam penjadwalan ulang, meliputi antara lain: (a) melakukan *review* terhadap pemenuhan persyaratan penjadwalan ulang termasuk persyaratan peningkatan kolektibilitas, (b) melakukan penilaian prospek usaha nasabah, (c) melakukan penilaian aspek teknis produksi, (d) melakukan penilaian aspek manajemen, (e) melakukan penilaian aspek keuangan dan *up dating* data analisa keuangan (terutama analisa arus kas) nasabah dengan laporan keuangan nasabah, (f) melakukan penilaian aspek agunan, (g) melakukan penilaian aspek *legal*, (h) melakukan penilaian aspek lingkungan, dan (i) menyusun langkah-langkah yang akan diambil (*action plan*) apabila nasabah ternyata mengalami kesulitan membayar kewajibannya setelah dilakukan penjadwalan ulang.

**j. *Pemindahan Pengelolaan Pembiayaan Pasca Penjadwalan ulang***

1. Pembiayaan kategori NPF yang telah lancar kembali, pengelolannya dipindahkan dari *Financing Restructuring Unit* kepada Unit Bisnis Pengelola Pembiayaan awal.
2. Pemindahan kategori NPF dilakukan apabila kolektibilitas pembiayaan telah menunjukkan lancar minimal selama 3 bulan berturut-turut, dengan menggunakan sarana surat atau memo yang dilampiri seluruh berkas pembiayaan nasabah yang dipenjadwalan ulang.

---

<sup>36</sup> *Ibid*

3. Pembiayaan kategori NPF yang tidak berhasil dilakukan penjadwalan ulang dipindahkan dari *Financing Restructuring Unit* ke *Financing Recovery Unit*. Kriteria pembiayaan yang dipindahkan pengelolaannya ke *Financing Recovery Unit*; 1) tidak memiliki prospek usaha; 2) nasabah tidak kooperatif; 3) terjadi konflik pada manajemen usaha, sehingga usaha nasabah tidak dapat berjalan lancar dan menghasilkan laba; 4) tidak mampu membayar (termasuk kondisi keuangan); 5) agunan tidak diikat sempurna, tidak *marketable*, atau nilai jaminan tidak menutupi pembiayaan; 6) sudah dilakukan penjadwalan ulang, namun kondisi kualitas pembiayaan nasabah semakin memburuk; 7) terkait masalah hukum (legalitas).
4. Pemindehan dilakukan dengan menggunakan Berita Acara Serah Terima (BAST) yang disetujui oleh Direktur Bidang Terkait.

#### **k. Pelaporan**

1. Unit Bisnis wajib menyampaikan setiap tembusan Surat Penegasan Persetujuan Penjadwalan ulang (SP2R) kepada *Financing Restructuring Unit*.
2. Unit Bisnis setiap bulan pada tanggal 3 berikutnya wajib melaporkan pembiayaan yang telah dipenjadwalan ulang kepada *Financing Restructuring Unit* dengan menggunakan Laporan Pembiayaan yang Dipenjadwalan ulang
3. Bank wajib melaporkan Penjadwalan ulang Pembiayaan kepada Bank Indonesia.
4. Pelaporan Penjadwalan ulang Pembiayaan sesuai poin 1. 3) di atas mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Laporan Berkala Bank Umum

### 3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Penjadwalan Ulang Pembiayaan Mikro *Murābahah* Di Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai Provinsi Riau

#### a. Tindakan Bank Syariah Mandiri Terhadap Kegagalan Pembayaran Oleh Nasabah.

Kegagalan pembayaran oleh nasabah karena enggan membayar atau penangguhan pembayaran terjadi di institusi keuangan Islam, lantaran ia tidak mengenakan sebarang denda sepertimana operasional perbankan konvensional.<sup>37</sup> Keingkar dan penangguhan ini disebabkan sikap meremehkan nasabah untuk melunasi angsuran pada jangka waktu, di samping itu, terdapat beberapa nasabah yang benar-benar menghadapi masalah kesusahan uang sehingga gagal membayar angsuran sebagaimana yang dijanjikan.<sup>38</sup> *Murābahah* sebagai instrumen pembiayaan yang paling populer<sup>39</sup> dijalankan oleh perbankan Syariah di Indonesia memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pembiayaan bermasalah. Bank Syariah Mandiri melaporkan bahwa persentase pembiayaan bermasalah sebesar 4.29%.<sup>40</sup> Tindakan pihak bank dalam menghadapi kegagalan pembayaran yaitu dengan pendekatan kekeluargaan.<sup>41</sup> Tindakan ini tentu sangat baik, bersifat kemanusiaan dan Islami karena Allah SWT berfirman:

وَأْمُرْهُمْ سُورَىٰ بَيْنَهُمْ.....

*Dan urusan mereka dijalankan secara bermusyawarah sesama mereka.*  
al- Syura 42: 38

<sup>37</sup> Muhammad Taqi Usmani, *Op. Cit.*, 55; Saad al-Harran (t.t.), *Islamic Banking: Managing The Challenges* (Kuala Lumpur: Institut Kajian Dasar), 22.

<sup>38</sup> Nor Azizah Kamri dan Fadillah Mansor, *Op. Cit.*, 138.

<sup>39</sup> Dalam realitinya, perbankan Syariah lebih banyak mengamalkan instrumen *murābahah* yang kadarnya mencapai 82% dari keseluruhan pembiayaan yang dilakukan. Mohamed Ali Elgari, "Credit Risk in Islamic Banking and Finance", *Islamic Economic Studies*, Vol. 10, no. 2 (Marc 2003), 21-22.; Muhammad Nejatullah Siddiqi, "Islamic Bank: Concept, Precept and Prospect", *Review of Islamic Economics*, no. 9 (2002), 29; Fuad Abdullah Omar and Munawar Iqbal, "Some Strategic Suggestion for Islamic Banking in the 21st Century", *Review of Islamic Economics*, Leicester: Journal of The International Association for Islamic Economics and The Islamic Foundation, no. 9 (2000), 42-43.

<sup>40</sup> Laporan Keuangan Tahun 2014 Bank Syariah Mandiri.

<sup>41</sup> M. Restu al-Fahmi, dalam wawancara dengan penulis, 10 Januari 2015

Adanya toleransi waktu kelewatan selama 3 hari pada setiap angsuran sepertimana tersebut dalam kontrak akad pembiayaan *murabahah*<sup>42</sup> menunjukkan sikap kemanusiaan pihak Bank Syariah Mandiri terhadap nasabah dan pemahaman yang luas terhadap firman Allah SWT :

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

*Dan jika orang yang berutang itu sedang mengalami kesempitan hidup, maka berilah jangkanya sehingga ia lapang hidupnya dan (sebaliknya) bahwa kamu sedekahkan utang itu (kepadanya) adalah lebih baik untuk kamu...”* (al-Baqarah 2: 280)

Akan tetapi jika terjadinya kegagalan dan penangguhan pembayaran angsuran ini disebabkan karena sikap keengganan nasabah, tentu ini merupakan suatu bentuk kezaliman yang dilakukan nasabah terhadap bank. Sikap semacam ini harus dihukum supaya tidak mengulangi tindakannya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya:

“Penangguhan (melalaikan) pembayaran hutang (padahal ia mampu) merupakan suatu bentuk kezaliman yang dapat dikenakan hukuman dan dicemarkan nama baiknya (semacam disenaraihitamkan)”<sup>43</sup>

Tindakan pihak bank mencoba menyelesaikan kegagalan pembayaran dengan sistem kekeluargaan, dimana bank akan mencari solusi dengan mencari informasi dan kemungkinan-kemungkinan untuk menyelesaikan kewajiban nasabah dari sumber pendapatan nasabah itu sendiri.<sup>44</sup> Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara keduanya bukanlah sebatas hubungan pihak pemberi hutang dan penerima hutang dengan batas yang telah

<sup>42</sup> Contoh sampel surat kontrak akad pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah Mandiri; *Ibid*.

<sup>43</sup> Muḥammad Ibn Ismā'īl al-Bukhārī (t.t.), *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Hadis No. 2400 dengan penjelasan Ahmad Ibn 'Alī Ibn Ḥajar al-'Asqalānī, *Faḥḥ al-Bārī*, juz 5 (Rawḍah: Maṭba'ah al-Salāfiyyah wa Maktabatuha, 1401 H), 62.

<sup>44</sup> M. Restu al-Fahmi, dalam wawancara dengan penulis, 10 Januari 2015.

ditetapkan undang-undang, tetapi berdasarkan nilai-nilai Syariah.<sup>45</sup> Hal ini bersesuaian dengan firman Allah SWT:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

*Sebenarnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. (al-Hujarat 49: 10)*

Tindakan bank selanjutnya melakukan: a) silaturahmi kepada nasabah berkenaan untuk mengingatkan tentang kewajiban angsuran nasabah, (b) Jika dalam jangka waktu 3 hari, nasabah belum juga membayar angsuran, maka bank silaturahmi sekali lagi untuk mengingatkan tentang kewajiban angsuran nasabah, (c) Jika telah lewat waktu 3 hari setelah peringatan tersebut, bank mengirimkan surat teguran sehingga 3 kali (SP 1,2 dan 3), (d) Jika setelah itu belum juga dapat membayar angsuran, maka kontrak diubah menjadi pembiayaan *qard' al-ḥasan*, dengan kontrak baru, jadi nasabah hanya mengembalikan uang pinjaman asal saja dan sebagai pendekatan terakhir ketika tidak ada penyelesaian adalah menarik barang yang telah dibeli, kemudian dimanfaatkan atau dijual secara bersama-sama dan hasilnya untuk menyelesaikan kewajiban nasabah, ketika terdapat sisa maka diberikan kepada nasabah berkenaan.<sup>46</sup>

## **b. Tinjauan Hukum Islam terhadap Denda Penjadwalan Ulang Pembiayaan Mikro *Murābahah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai**

Sebagaimana Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Ulang Pembiayaan *Murābahah*. Terdapat syarat-syarat nasabah penjadwalan

<sup>45</sup> Lihat pendedahan lebih luas lagi pada penulisan Joni Tamkin bin Borhan, "Falsafah Ekonomi dan Instrumen *Mu'āmalah* dalam Amalan Perbankan Islam di Malaysia", *Jurnal Ushuluddin*, Bil 14, 127-130; Farhad Nomani dan Ali Rahnama, *Islamic Economic Systems* (London: Zed Books Ltd, 1994), 31-32; Joni Tamkin bin Borhan, "The Tawhidic Paradigm in Islamic Banking", *Jurnal Ushuluddin*, Bil. 11, 45-58.

<sup>46</sup> Denda tidak dimasukkan ke dalam biaya riil, karena dalam penjadwalan ulang sebenarnya tidak ada denda. Penambahan biaya riil dalam penjadwalan ulang dibenarkan hukum Islam M. Restu al-Fahmi, dalam wawancara dengan penulis, 10 Januari 2015.

ulang antara lain; a) potensi perdagangan memiliki prospek yang baik, b) nasabah memiliki kemampuan untuk menjalankan perdagangannya tetapi mengalami sedikit permasalahan, c) adanya masalah dalam aliran uang perdagangan dan d) pembiayaan yang diberikan tetap. Penjadwalan ulang hutang *murabahah* dilaksanakan oleh bank Syariah sebagai bentuk pemberian jasa terhadap nasabah yang mengalami kesulitan membayar kewajibannya. Penjadwalan ulang bertujuan memberikan keringanan kepada nasabah dalam angsuran pembiayaan mikro *murabahah*. Nasabah berpeluang memperoleh potongan berupa pengurangan pembayaran angsuran. Potongan diberikan kepada nasabah berdasarkan kepada ketentuan internal Bank Syariah Mandiri, tapi bank tidak memberikan kepastian tentang potongan hutang pembiayaan mikro *murabahah*.<sup>47</sup>

Bank Syariah Mandiri berpedoman kepada persyaratan Pasal 126 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang syarat penjadwalan ulang. Pasal tersebut menyatakan bahwa penjual dapat melakukan penjadwalan ulang hutang *murabahah* kepada nasabah yang tidak dapat melunasi hutang sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang telah setuju dengan ketentuan 1) Tidak menambah jumlah sisa hutang, 2) Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan ulang adalah biaya riil, 3) Perpanjangan waktu pembayaran harus berdasarkan kesepakatan para pihak. Ketentuan tidak menambah jumlah sisa hutang menjadi intisari dalam melakukan penjadwalan ulang. Jumlah angsuran nasabah sebelum dan sesudah penjadwalan ulang adalah sama. Jumlah angsuran yang lebih banyak atau berlebih sama dengan *riba*. Ketentuan lainnya pembebanan biaya dalam proses penjadwalan ulang adalah biaya riil. Biaya riil yang dimaksudkan adalah biaya administrasi. Dalam pelaksanaan penjadwalan ulang pembiayaan mikro *murabahah* bermasalah di Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai, bank didapati tidak melaksanakan semua syarat yang ada dalam fatwa yaitu bank membebankan nasabah dengan biaya dalam penjadwalan ulang

---

<sup>47</sup> *Ibid*



yaitu biaya penjadwalan ulang sehingga angsuran nasabah semakin tinggi. Menurut keterangan Fahmi, biaya tersebut dibebankan kepada nasabah.<sup>48</sup>

Penambahan biaya yang dilarang adalah biaya yang mengarah pada keuntungan bank seperti denda karena keterlambatan dan biaya penambahan pembayaran akibat dari penangguhan pembayaran hutang *murabahah*. Penambahan denda keterlambatan tersebut tidak dibenarkan dalam hukum Islam karena termasuk *riba*. Disini *riba* berlaku antara bank dan nasabah. Ketidakmampuan nasabah membayar tidak dapat dikenakan denda karena nasabah dalam kesulitan. Keuntungan yang diperoleh dari denda nasabah sebagai bentuk kezaliman terhadap kesulitan orang lain.<sup>49</sup>

Sebelum melakukan penjadwalan ulang terlebih dahulu pihak bank melakukan kunjungan ke lokasi perdagangan nasabah. Untuk mendapatkan informasi tentang penyebab terjadinya penurunan pembayaran angsuran, dan nasabah mempunyai perdagangan yang mempunyai prospek baik dan dapat diselamatkan, sehingga Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai mengharapkan setelah berlaku penjadwalan ulang, nasabah dapat membayar angsuran. Hal ini dilakukan untuk menyelamatkan nasabah dari pembiayaan bermasalah berkaitan angsuran yang harus dipenuhi sebagaimana

<sup>48</sup> *Ibid*

<sup>49</sup> Dalam Surah al-Baqarah 2: 280, menyatakan bahwa “Dan jika orang Yang berhutang itu sedang mengalami kesempitan hidup, maka berilah jangka sehingga ia lapang hidupnya dan (sebaliknya) Bahwa kamu sedekahkan hutang itu (kepadanya) adalah lebih baik untuk kamu, kalau kamu mengetahui (pahalanya Yang besar Yang kamu akan dapati kelak)”. Hadith Nabi riwayat al-Baihaqi dan Ibn Majah dan disahihkan oleh Ibn Hibban, menyatakan “Dari Abu Sa’id al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda: *Sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan dengan kedua belah pihak*”. Hadith Nabi riwayat Muslim menyatakan bahwa Nabi SAW bersabda: *“Orang yang melepaskan seorang Muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya*. Hadith Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf al-Muzani menyatakan Nabi SAW bersabda *“Perjanjian dapat dilakukan di antara kamu muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau mengbalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau mengbalalkan yang haram”*. Lihat Taufiqul Hulam dan Muhammad Muzani, “Penjadwalan Ulang Hutang Murabahah di Bank Rakyat Indonesia Syariah Cauangan Pekanbaru Berdasarkan Hukum Islam”, *Jurnal Perspektif Hukum*, Vol. 16, No. 1 (2016): 60-74.

sebelum pembiayaan dipersetujui. Musyawarah antara pihak bank dan nasabah merupakan langkah awal untuk membantu nasabah dari angsuran bermasalah.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional, bank Syariah hanya dibolehkan membebani nasabah dengan biaya riil yang diperlukan dalam melaksanakan penjadwalan ulang. Dalam isu biaya penjadwalan ulang, Dewan Pengawas Syariah terbagi dalam dua kelompok, yaitu “pihak yang membolehkan” dan “pihak yang mengharamkan”. Dewan Pengawas Syariah yang membolehkan, dengan alasan, antaranya; 1) bank harus memberikan keuntungan kepada nasabah penabung, 2) pembebanan biaya sebagai hukuman untuk masyarakat agar tidak melakukan kesalahan serupa, dan 3) bank menggunakan uang para penabung dalam beroperasi. Sedangkan, Dewan Pengawas Syariah yang melarang alasan bahwa nasabah yang gagal membayar angsuran pada jangka waktu yang telah disetujui perlu membayar sejumlah uang kepada institusi kebajikan yang dimiliki oleh Bank Syariah untuk tujuan membiayai aktivitas kebajikan yang dibenarkan Syariah. Bank Syariah tidak diharuskan mendapat bagian sedikitpun dari uang denda tersebut. Hal itu karena uang denda itu bukan merupakan ganti rugi kepada pembiayaan (bank Islam) sebagai pendapatan dari biaya melepaskan hutang, tetapi semata-mata untuk tujuan kebajikan.<sup>50</sup>

Dalam melihat isu tersebut, peneliti lebih setuju dengan pendapat Dewan Pengawas Syariah Bank Syariah Mandiri yang membolehkan pengenaan biaya riil penjadwalan ulang kepada

---

<sup>50</sup> Dewan Pengawas Syariah yang mengharamkan adanya biaya penjadwalan ulang selain biaya sebenar bersandarkan kepada kaedah fikih muamalat “كل قرض جرّ منفعة فهو ربا” ertinya “setiap hutang yang mendatangkan manfaat atau lebih adalah riba. Biaya penjadwalan ulang hanya biaya sebenar sahaja yang dikenakan kepada nasabah dan dianggap sebagai dana kebajikan atau ganti rugi karena kegagalan nasabah dan bank tidak diperbolehkan mengambil sebagai pendapatan. Manakala Dewan Pengawas Syariah yang membolehkan bersandarkan kepada kaedah fikih muamalat «الضرورة تبيح المحظورات» ertinya “datangnya keadaan darurat atau bahaya yang amat berat kepada diri manusia, yang membuat dia kuatir akan terjadinya kerosakan atau sesuatu yang menyakiti jiwa, anggota tubuh, kehormatan, akal, harta dan yang bertalian dengannya. Adanya biaya penjadwalan ulang yang dikenakan kepada nasabah diperbolehkan dengan tujuan menjaga harta nasabah pendeposit.

nasabah pembiayaan mikro *murābahah* tanpa adanya biaya lain. Menurut peneliti, hal ini dibenarkan karena bank mempunyai kewajiban membayar pokok uang dan keuntungan kepada nasabah penabung. Hal ini juga dapat memberikan peringatan kepada nasabah lainnya agar tidak meremehkan terhadap uang yang telah dipinjam dari bank. Jika nasabah belum mampu membayar hutang pada waktunya, maka bank bersedia memberikan perpanjangan waktu pembayaran angsuran dengan syarat ia bersedia menambah pembayaran atas jumlah pinjaman tersebut.<sup>51</sup>

Pendapat peneliti ini didukung oleh pendapat para ulama dan ahli ekonomi Islam mengenai pengenaan denda terhadap nasabah yang gagal membayar dan mengakui sebagai pendapatan untuk bank, misalnya Kamal Hammad,<sup>52</sup> berpendapat terhadap nasabah yang gagal membayar harus diberikan hukuman oleh mahkamah dan menolak dengan tegas hukuman terhadap nasabah yang gagal membayar dengan ganti rugi. Menurut Ali Elgari dan Nejatullah Siddiqi, menyatakan hanya mahkamah tinggi saja yang boleh memberikan hukuman denda kepada nasabah yang gagal membayar. Dan bank dilarang menganggap uang tersebut keuntungan, tapi diperuntukkan untuk kepentingan sosial (*public interest*).<sup>53</sup> Sedangkan al-Ṣādiq al-Darīr,<sup>54</sup> menyetujui pemberian denda terhadap kegagalan pembayaran tapi syarat tidak melebihi hutang nasabah. Hal ini disetujui juga oleh Muhammad Taqi

<sup>51</sup> Para Ahli Hukum Islam dan Ahli Tafsir baru melihat masalah riba ini dari segi hukumnya sahaja yaitu haram dan belum ada yang melihat dari sisi ilmu ekonomi. Lihat Mardani, *Ayat-ayat dan Hadith Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Press Persada, 2011), 17.

<sup>52</sup> Nazih Kamal Hammad, “al-Mu’ayyidat al-Syar’iyyah li Haml al-Madin al-Mumatil ‘ala al-Wafa wa Butlan al-Hukm bi al-Ta’wid al-Mali ‘an Darar al-Mumatillah”, *Journal of Research in Islamic Economic*, Vol. 3, No. 1 (1985), 101-108 (*Arabic section*).

<sup>53</sup> Mohammad Ali Elgari, Mohammad Nejatullah Siddiqi and Mohammad Anas Zarqa, “Qanun al-Wakturif—Sighah Muqtarahah li Tanzim Qita’ fi al-Wakturaf al-Islami”, *Review of Islamic Economics*, Vol. 2, No. 2 (1993), 67-97 (*Arabic section*).

<sup>54</sup> Al-Sadiq Muhammad al-Amin al-Darir, “al-Ittifaq ‘ala Ilzam al-Madin al-Mu’sir bi Ta’wid Darar al-Mumatilah”, *Journal of Research in Islamic Economic*, Vol. 3, No. 1 (1985), 111-112 (*Arabic Section*).

Usmani,<sup>55</sup> adanya pembayaran sejumlah uang kepada institusi kebajikan terhadap nasabah yang gagal membayar pada waktu yang telah disepakati, dan digunakan untuk membiayai aktivitas kebajikan. Bank tidak dibenarkan mendapat bagian dari pembayaran tersebut. Sehingga uang denda itu bukan ganti rugi kepada pembiayaan terhadap bank dan sebagai pendapatan. Sedangkan Akademi Fikah Islam,<sup>56</sup> berpendapat bahwa pihak bank tidak harus mengenakan denda terhadap nasabah yang gagal membayar pada waktu yang telah disepakati, karena hal tersebut sama saja seperti konsep bunga yang diamalkan dalam angsuran.

Ajaran Islam berpedoman kepada al-Qur'an dan al-Hadith Nabi Muhammad SAW, mengakui kemungkinan berlakunya hutang-piutang dalam perdagangan atau karena keperluan mendesak guna memenuhi keperluannya. Allah SWT memerintahkan kepada kita untuk berkomitmen terhadap akad yang telah disepakati bersama, sebagaimana firman Allah SWT:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ...

*Wahai orang-orang yang beriman, penuhi serta sempurnakanlah perjanjian-perjanjian ...”* (al-Ma'idah 5:1)

Berdasarkan penjelasan ayat di atas, maka dapat dipahami bahwa para pihak yang berakad dalam suatu perjanjian wajib memenuhi segala ketentuan yang telah disepakati. Karena nasabah wajib memenuhi kewajibannya, yaitu membayar hutangnya sebagaimana jangka waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Kaedah yang terkandung dalam surah al-Ma'idah ayat 1 di atas agar para pihak yang berakad memenuhi akad yang dibuat, sebagaimana dalam pasal 1338 KUHPerdata yang mengatur tentang akibat suatu perjanjian, di mana para pihak harus memenuhi perjanjian

<sup>55</sup> Muhammad Taqi Usmani, *An Introduction to Islamic Finance*, 58-59.

<sup>56</sup> Sebagaimana dipetik oleh Muhammad Taqi Usmani, *An Introduction to Islamic Finance*, 58 dari Resolution No 53 Vth Annual Session, Jeddah, Journal No. 6 (Vol. 1), 447; Ahmad Maulidizen, A Critical Analysis of Islam, Economy, and Finance In The Early 21<sup>st</sup> Century. *Jurnal Hukum Islam* Vol. XVI (2): 132-151

yang dibuat.<sup>57</sup> Dalam mengatasi pembiayaan mikro *murabahah*, Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai melakukan cara penjadwalan ulang untuk nasabah yang mengalami penurunan angsuran. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT berikut:

وَأِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*Dan jika orang yang berutang itu sedang mengalami kesempitan hidup, maka berilah jangka sehingga ia lapang hidupnya” (al-Baqarah 2:280)*

Maka berdasarkan surah di atas, peneliti memberikan saran untuk Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai dalam melaksanakan penjadwalan ulang pembiayaan mikro *murabahah* dalam 2 saran, yaitu:

- 1) Memberikan jangka waktu sehingga nasabah mampu membayar.

Memberikan jangka waktu sehingga nasabah mampu membayar, dengan penangguhan atau penjadwalan pembayaran ulang, diharapkan nasabah mempunyai kemampuan membayar kembali kewajibannya sehingga hutang tersebut lunas. Kemampuan untuk membayar kembali disebabkan karena perdagangan nasabah dapat berjalan sebagaimana harusnya setelah penjadwalan ulang. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis Nabi SAW berikut yang artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Hishām bin ‘Ammar, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Hamzah, telah menceritakan kepada kami al-Zubaidī dari al-Zuhri dari ‘Ubaid Allāh bin ‘Abd Allāh bahwa dia mendengar Abū Hurairah ra dari Nabi Muhammad SAW, bersabda: Ada seorang pedagang yang memberi pinjaman kepada manusia

<sup>57</sup> Segala perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang untuk mereka yang membuatnya. Perstujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan perjanjian kedua-dua pihak, atau karena alasan-alasan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Lihat Kumpulan Kitab Undang-undang Hukum KUH Perdata, KUHAP (Penerbit Wipress, 2008), 264.

sehingga jika ia melihat mereka dalam kesulitan dia berkata, kepada para pembantunya: “berilah dia jangka sehingga mendapatkan kemudahan semoga Allah SWT memudahkan urusan kita. Maka kemudian Allah SWT memudahkan urusan pedagang tersebut”.<sup>58</sup>

Pemberian jangka waktu yang dimaksudkan adalah penambahan jangka waktu pembiayaan tanpa adanya biaya yang dibebani kepada nasabah. Ini karena dalam keadaan seperti ini, nasabah sedang merasakan kesulitan dalam membayar, tetapi pihak bank memberikan biaya dalam penjadwalan ulang dan hal ini dapat menambah beban nasabah dan tidak sesuai dengan Syariah khususnya hadis di atas.

- 2) Melakukan penjadwalan ulang dengan mengenakan biaya riil saja

Bank dapat melakukan penjadwalan ulang kepada nasabah tanpa mengenakan biaya apapun kecuali yang dibenarkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional. Biaya yang diterima bukan sebagai pendapatan atau keuntungan bank, tetapi sebagai ganti rugi terhadap biaya yang telah dikeluarkan dalam penjadwalan ulang seperti biaya administrasi. Hal ini sesuai dengan al-Hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya:

Barangsiapa ingin diselamatkan Allah SWT dari kesulitan hari kiamat, maka hendaklah ia memberi tanggungan kepada orang yang kesulitan atau membebaskan hutangnya<sup>59</sup>

Dalam hadis lain dijelaskan bahwa apabila seorang berhutang dan mengalami kesulitan dalam membayarnya, maka kepada peminjam bersangkutan diberikan kelapangan untuk membayar hutangnya oleh pihak yang memberi pinjaman. Mengenai penyelesaian hutang dan piutang, Rasulullah SAW telah memberikan beberapa pedoman sebagaimana dalam sebuah hadis berikut yang artinya:

---

<sup>58</sup> Abi ‘Abd Allah Muhammad Ibn Isma’il al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Kitab al-Istiqrad (Riyad: Baitu al-Afkar al-Dauliyah, 2012), 265.

<sup>59</sup> *Ibid*

Menunda-nunda pembayaran utang yang dilakukan oleh orang yang mampu adalah sebuah suatu kezaliman.<sup>60</sup>

Pembiayaan mikro *murabahah* bermasalah yang terjadi di Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai, bank melakukan penjadwalan ulang sehingga cara yang dilakukan bank dapat membantu nasabah yang masih memiliki prospek perdagangan dan kemampuan membayar setelah dilakukan penjadwalan ulang.

3) Konversi akad pembiayaan *murabahah* menjadi pembiayaan *qard*

Dalam kes pembiayaan bermasalah yang terjadi setelah penjadwalan ulang dilakukan, maka tindakan yang dapat dilakukan oleh bank ialah konversi akad pembiayaan *murabahah* menjadi pembiayaan *qard*. Artinya bank tidak mendapatkan pembayaran keuntungan dari nasabah tetapi hanya pembayaran pokok hutang saja. Hal ini lebih baik untuk menyelamatkan uang nasabah penabung yang diberikan kepada nasabah peminjam.

#### **D. KESIMPULAN**

Dalam pelaksanaan penjadwalan pembiayaan mikro *murabahah*, Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai harus sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No 48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan ulang. Terdapat 3 ketentuan yaitu 1) tidak menambah jumlah tuntutan dari sisa hutang yang ada, 2) pengenaan biaya dalam proses penjadwalan ulang adalah biaya riil, dan 3) memanjangkan waktu pembayaran perlu berdasarkan perjanjian kedua-dua pihak. Dari ketiga ketentuan tersebut, bank hanya melakukan dua yaitu tidak menambah jumlah sisa hutang dan memanjangkan waktu pembayaran. Tetapi bank masih membebani nasabah dengan adanya biaya penjadwalan ulang yang dapat menyusahkan nasabah. Oleh karena itu terdapat tiga saran

---

<sup>60</sup> HR. Tirmidhi, Muhammad Ibn 'Isa al-Tirmidhi, *Sunan al-Tirmidhi (al-Jami' al-Sahih)*, juz 2 (Kaherah: Maktabah al-Babi al-Ma'rifah al-Halabi, 1967), 9.

dari peneliti yaitu memberikan kelapangan waktu pembayaran, melakukan penjadwalan ulang tanpa adanya biaya yang dibebankan kecuali biaya riil dan konversi akad pembiayaan *murabahah* menjadi akad pembiayaan *qard*.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku Bahasa Arab

- Al-Ashqar Muḥammad Sulaimān *et al*, *Buḥūth Fiqhiyyah fī Qaḍāyā Iqtisādiyyah Mu'āṣirah* Al-Ashqar, 2 juz. 'Ammān: Dār al-Nafā'is, 1998.
- Al-Bukhārī, Muḥammad Ibn Ismā'īl (t.t). *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, 4 juz. Kaherah: Dār al-Ḥadīth
- Al-Dasūqī, Syams al-Dīn al-Shaikh Muḥammad (t.t.), *Ḥāsyiyah al-Dasūqī 'alā al-Syarḥ al-Kabīr*, 4 juz. Beirut: Dār al-Fikr.
- Al-Fīyruzābādī. *al-Qāmūs al-Muḥīt*, juz 1. Beirut: Dār al-Fikr, 1983.
- Al-Jaṣāṣ, Al-Imām Abū Bakr Aḥmad bin 'Alī al-Rāzī, *Aḥkām al-Qur'ān*, 4 juz. Kaherah: Maṭba'ah al-Baḥīyyah, 1347 H.
- Al-Jazīrī, 'Abd al-Raḥmān (t.t). *Kitab al-Fiqh 'alā al-Madhābiḥ al-Arba'ah*, 4 j, ed. 6. Kaherah: al-Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubrā, 1985.
- Al-Kāsānī Al- Imām 'Alā al-Dīn Abī Abū Bakr Ibn Mas'ūd (t.t), *Badā'i' al-Sanā'i' fī Tartīb al-Syarā'i'* Al-Kāsānī, 7 juz. Beirut: Maṭba'ah al- 'Āṣimah
- Al-Miṣrī, Yūnus Rafīq. *Maṣraf al-Tanmiyat al-Islāmī*. Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1977.
- Al-Nadwī, 'Alī Aḥmad. *Mausū'ah al-Qawā'id wa al-Dawābiḥ al-Fiqhiyyah*. Beirut: Dār 'Ālam al-Ma'rifah, 1999.
- Al-Nawāwī, Abū Zakariyyā Muḥyī al-Dīn bin Sharaf (t.t). *Rawḍah al-Ṭālibīn* 8 juz. Al-Maktab al-Islāmī li al-Ṭabā' wa al-Nasyr.
- Al-Qarḍāwī, Yūsuf. *Bay' al-murābahah li al-'Āmir bi al-Shirā' kama Tajrīḥ al-Maṣārif al-Islāmiyyah*. Maktabah Wahbah, 1987
- Al-Sanḥūrī, 'Abd al-Razzāq. *Maṣādir al-Ḥaq fī al-Fiqh al-Islāmī*, 3 Juz. Beirut: al-Majma' al-'Arabī al-Islāmī, 1981.
- \_\_\_\_\_. *Nazariyyah al-'Aqd*. Beirut: Dār Iḥyā al-Turāth al-'Arabī, 1934.

- Al-Şāwī Muḥammad Şalāh Muḥammad, *Musykillab al-Istithmār fī al-Bunnūk al-Islāmiyyah*. Jeddah: Dār al-Mujtama', 1990.
- Al-Shāfi'ī, Muḥammad bin Idrīs *al-Umm*. 8 juz. Kaherah: Dār al-Sya'b, 1968.
- Al- Sharbīnī, Muḥammad al-Khaṭīb, 4 juz. Kaherah: Sharikah Maktabah wa Maṭba'ah al-Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī wa Awlādih, 1958.
- Al- Shawkānī, Muḥammad bin 'Alī bin Muḥammad, *Nayl al-Awṭār*, 8 Juz. Kaherah: Maktabah al-Bābī al-Ḥalabī, 1971.
- Al-Suyūṭī, Al-Imām Jalāl al-Dīn 'Abd. al-Rahmān. *Al-Asybah wa al-Nāẓa'ir*, cet. 1. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1399 H.
- Al-Tirmidhī, Muḥammad Ibn 'Īsā. *Sunan al-Tirmidhī (al-Jāmi al-Şahih)*, juz 3. Kaherah: Maktabah al-Bābī al-Ḥalabī, 1967.
- Al-Turkmanī, 'Adnān Khālid. *Dawābiḥ al-'Aqd fī al-Fiqh al-Islāmī*. Jeddah: Dār al-Syurq, 1981.
- Al-Zarqā, al-Shaikh Aḥmad Ibn al-Shaikh Muḥammad. *Syarḥ al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, cet. 6. Dimasyq: Dār al-Qalam, 2001.
- \_\_\_\_\_. *al-Madkhal al-Fiqhī al-'Āmim*, 2 juz. Damsyiq: t.p. 1968.
- Al-Zuhailī, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, 8 j. Beirut: Dār Fikr, 1989
- Ibn 'Ābidīn, Muḥammad 'Alā al-Dīn Afnadī Ibn 'Ābidīn, *Ḥāsyiyah Ibn 'Ābidīn*, 8 juz . Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1966.
- Ibn al-Ḥumām, Al-Imām Kamāl al-Dīn 'Abd al-Rāḥid al-Sirāsi, *Sharḥ Faḥ al-Qadīr*, 8 juz. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1970.
- Ibn Mājah, Muḥammad Ibn Yāzīd. *Sunan Ibn Mājah*, 2 juz. Beirut: Dār Ihya' al-Turāth al-'Arabī, 1395 H
- Ibn Manzūr, Abū al-Faḍl Jamāl al-Dīn Muḥammad Ibn Mukarram. *Lisān al-'Arab*, 15 juz. Kaherah: al-Dār al-Miṣriyyah li al-Ta'lif wa al-Tarjamah, 1954.

- Ibn Qudāmah, ‘Abd Allāh Ibn Aḥmad al-Maqdisī. *Al-Mughnī wa al-Sarḥ al-Kabīr*, 12 juz. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Arabī, 1972.
- Ibn Rushd, Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn Muḥammad. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtaṣid*, 2 juz. Beirut: Dār al-Qalam, 1988.
- Ibn Taymiyyah (t.t). *Naẓariyyah al-‘Aqd*. Beirut: Dār al-Ma’rifah.
- \_\_\_\_\_. *Majmū’ al-Fatāwā*, juz 28. Ṭab’ah al-Su’ūdiyyah, 1398 H
- Şahñūn, ‘Abd al-Salām Ibn Sa’īd Ḥabīb al-Tanūkhī (t.t). *Al-Mudawwanah al-Kubrā*, 5 juz. Beirut: Dār Şādīr.
- Shubair, Muḥammad ‘Uthmān. *al-Mu’āmalat al-Māliyyah al-Mu’āṣirah fī al-Islāmī*. Beirut: Dār al-Nafā’is, 199

### **Buku Bahasa Indonesia dan Inggris**

- Abdullah Saeed. *Islamic Banking and Interest: A Study of The Prohibition of Riba and Its Conjangkarary Interpretation*. Leiden: E.J Brill, 1996
- Adiwarman A. Karim. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- \_\_\_\_\_. *Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Burhanuddin S. *Aspek Hukum Lembaga Kewangan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010
- Damadaron Aswath. *Corporate Finance: Theory and Practice*. New York: John Wiley & Sons, 2001
- Dawam Raharjo. *Ensiklopedia Al-Qur’an, Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci*. Jakarta: Paramadina, 2002.
- Dewi Nurul Musjtari. *Penyelesaian Sengketa Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta: Nuha Medika, 2000
- Farhad Nomani dan Ali Rahnema. *Islamic Economic Systems*. London: Zed Books Ltd, 1994.

- Harun Nasution. Akal dan Wahyu dalam Islam. Jakarta: UI Press, 1986
- Isnain et al. (terj.). Muhammad Sebagai Seorang Pedagang. Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 1997
- Kumpulan Kitab Undang-undang Hukum KUH Perdata, KUHAP. Penerbit Wipress, 2008
- Khursid Ahmed (ed.). Studies in Islamic Economis. Leicester: The Islami Foundation and Jeddah: International Center for Research in Islamic Economics King Abdul Aziz University
- Mahmoeddin, AS. 100 Penyebab Kredit Macet. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.
- Mardani. Ayat-ayat dan Hadist Ekonomi Syariah. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011
- Muhammad Sholihuddin. Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syariah. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Muhammad Syafi'i Antonio. Bank Islam Dari Teori Ke Praktek. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Muhammad. Manajemen Pembiayaan Bank Syariah. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.
- Muhammad. Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah. Yogyakarta: UII Press, 2011
- Sami Hamoud. Islamic Banking. London: Arabian Information Ltd, 1985
- Sudin Haron. Prinsip dan operasi perbankan Islam. Kuala Lumpur: Berita Pub, 1996
- Veithzal Rivai dan Andi Buchari. Islamic Banking: Ekonomi Islam Bukan Opsi Tetapi Solusi Jakarta: Bumi Aksara, 2010

### **Jurnal Dan Disertasi**

- Ahmad Maulidizen. 2018. 'A Critical Analysis of Islam, Economy, and Finance In The Early 21<sup>st</sup> Century'. *Jurnal Hukum Islam* Vol. XVI (2): 132-151.

- \_\_\_\_\_. 2016. 'Pelaksanaan Penjadwalan Semula Pembiayaan Mikro *Murabahah* di Bank Syariah Mandiri, Indonesia. *Disertasi Sarjana Syariah*, Jabatan Syariah dan Ekonomi, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, 2016.
- \_\_\_\_\_. 2018. 'Islamic Finance In Theory And Practice: A Critical Analysis'. *Jurnal IslamiConomics*. Vol. 8 (2): 111-140.
- \_\_\_\_\_, dan Joni Tamkin Borhan. 2016. 'Aplikasi Pembiayaan Modal Kerja *Murabahah bi al-Wakalah*: Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Sungkono Surabaya'. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*. Vol. 16 (1): 91-109.
- \_\_\_\_\_, dan *Mohammad Taqiuddin Bin Mohamad*. 2018. *Murabahah Sebagai Instrumen Pembiayaan Dalam Keuangan Islam Modern*. *Jurnal Ijtimiyyah*. Vol. 11 (1): 303-332
- Faisal. "Penjadwalan ulang Pembiayaan Murabahah Dalam Mendukung Manajemen Risiko Sebagai Implementasi Prudential Principle Pada Bank Syariah Di Indonesia." *Journal of Dinamika Hukum* 11, no. 3 (2011). 463-471
- Fuad Al-Omar and Munawar Iqbal. "Some strategic suggestions for Islamic banking in the 21st century." *Review of Islamic Economics* (2000): 37-56.
- J. Michael Taylor. "Islamic Banking-The Feasibility Of Establishing An Islamic Bank In The United States." *American Business Law Journal* 40, no. 2 (2002): 385-414.
- Joni Tamkin Bin Borhan. "Bay'al-Murabahah in Islamic Commercial Law." *Jurnal Syariah* 6, no. 1 (2014)., 53-58.
- \_\_\_\_\_. "Falsafah Ekonomi dan Instrumen Mu'amalah dalam Amalan Perbankan Islam di Malaysia." *Jurnal Usuluddin* (2001).
- \_\_\_\_\_, "The Tawhidic Paradigm in Islamic Banking", *Junal Usuluddin*, Bil. 11, 45-58
- Muhammad Nejatullah Siddiqi. "Islamic banks: concept, precept and prospects." *Review of Islamic Economics* (2000): 21-36

- Mohammad Ali Elgari, Mohammad Nejatullah Siddiqi and Mohammad Anas Zarqa, “Qanun al-Wakturif—Sighah Muqtarahah li ‘Tanzim Qita’ fi al-Wakturaf al-Islami”, *Review of Islamic Economics*, Vol. 2, No. 2, 1993, 67-97 (Arabic section)
- Muhammad Taqi Usmani, *An Introduction to Islamic Finance*, 58 dari Resolution No 53 Vth Annual Session, Jeddah, *Journal* No. 6, Vol. I, 447
- Nazih Kamal Hammad. “al-Mu’ayyidat al-Syar‘iyyah li Haml al-Madin al-Mumatil ‘ala al-Wafa’ wa Butlan al-Hukm bi al-Ta’wid al-Mali ‘an Darar al-Mumatilah.” *Journal of Research in Islamic Economics* (1985): 101-108. (Arabic section).
- Nima Mersadi Tabari. “Islamic finance and the modern world: the legal principles governing Islamic finance in international trade.” *The Company Lawyer* 31, no. 8 (2010): 249-254.
- Nor Azzah Kamri dan Fadhilah Mansor, “Aplikasi Konsep al-Murabahah dalam Penawaran Instrumen di Institusi Perbankan Islam di Malaysia”, *Prosiding Seminar Keuangan Islam*, API UM, Kuala Lumpur (18 Jun 2002), 126
- Nur Kholis. “Murabahah Sebagai Instrumen Pembiayaan Islam: Konsep dan Pelaksanaanya di Baitul Mal Wattamwil (BMT) di Yogyakarta”, *Disertasi Sarjana Syariah*, Jabatan Syariah dan Ekonomi, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, 2006.
- Taufiqul Hulam dan Muhammad Azani, “Penjadwalan Ulang Hutang Murabahah di BRI Syariah Cabang Pekanbaru Berdasarkan Hukum Islam”, *Jurnal Perspektif Hukum*, Vol. 16, No. 2 (2016): 60-74.

### **Wawancara**

- Mohammad Fadjar (Pimpinan Bank Syariah Mandiri Indonesia Cauangan Dumai) pada 20 Desember 2015, di kantor Jalan Sudirman No. 162 Dumai, Riau Indonesia

M. Restu al-Fahmi (Bagian Pewakturan Bank Syariah Mandiri Indonesia Cauangan Dumai) pada 20-25 Desember 2015, di kantor Jalan Sudirman No. 162 Dumai, Riau Indonesia

*Halaman ini bukan sengaja dikosongkan*

---